

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**SINERGITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) DKI JAKARTA DALAM MENCEGAH
KONFLIK SOSIAL DI MASA PEMILIHAN UMUMKEPALA
DAERAH (PEMILUKADA) 2024**Samsul Trian Nugraha¹Lukman Munawar Fauzi²Dadan Kurnia³**1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani**Email Korespondensi : dantonsltkibant@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial selama Pilkada 2024, dengan fokus pada dimensi komunikasi dan koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, baik yang berorientasi pada tindakan maupun yang berorientasi pada penerima, adalah kunci untuk membangun kesadaran bersama dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Koordinasi yang solid, melalui pertemuan rutin dan kelompok komunikasi khusus, memastikan bahwa setiap tahap Pilkada berjalan dengan lancar dan aman. Namun, ada hambatan seperti perbedaan pandangan, kendala koordinasi, dan kurangnya pemahaman tentang konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan, koordinasi yang lebih baik, dan kesadaran bersama akan pentingnya keselamatan publik diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Forkopimda DKI Jakarta, didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif, memainkan peran penting dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

Kata Kunci: Sinergi, Forkopimda, Konflik Sosial, Pemilu***Abstract***

This research examines the synergy of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) of DKI Jakarta in preventing social conflict during the 2024 Pilkada, focusing on the dimensions of communication and coordination. The results show that effective communication, both action-oriented and recipient-oriented, is key to building shared awareness and strengthening coordination between

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

agencies. Solid coordination, through routine meetings and special communication groups, ensures that every stage of the Pilkada runs smoothly and safely. However, there are obstacles such as differences in views, coordination constraints, and a lack of understanding of social conflict. To overcome these, training, improved coordination, and shared awareness of the importance of public safety are needed. This research concludes that the synergy of Forkopimda DKI Jakarta, supported by effective communication and coordination, plays an important role in creating a safe, peaceful, and democratic Pilkada.

Keywords: *Synergy, Forkopimda, Social Conflict, Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar “. Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan capres dan cawapres, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidak puasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta pemilu, kurang cermat dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih.

Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Pemilu serentak merupakan bagian dari reformasi politik untuk menjawab tuntutan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu sehingga pada akhirnya hanya ada dua bentuk Pemilu di Indonesia yaitu Pemilu Nasional untuk legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilu lokal untuk memilih Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati dan Walikota/wakil walikota.

Potensi terjadinya konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Keadaan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui sinergitas Forkopimda DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilukada 2024. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) yang menyatakan bahwa Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Moleong (2010:6) menyimpulkan bahwa: Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kompleks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti.

KERANGKA TEORI

Pemilihan umum sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang bertujuan sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan Negara yang hakiki dan demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Perkembangan dalam penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap Negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.

Selanjutnya menurut Covey, menjelaskan bahwa sinergitas bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi.

1. Komunikasi Komunikasi ialah sebuah tindakan penjelasan informasi antar pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang yang dilakukan untuk menginterpretasikan sebuah pandangan baru. Komunikasi bisa dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu :

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- a. Komunikasi berorientasi yang dilakukan terhadap seseorang/organisasi yang akan melaksanakan kegiatannya.
 - b. Komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.
 - 2. Koordinasi. Adanya sinergi dari instansi pastilah terdapat adanya koordinasi antar instansi. Koordinasi dapat diartikan sebagai sebuah integrasi dari aktivitas individu maupun kelompok menuju ke arah tujuan bersama. terdapat 5 syarat agar terwujudnya yang kompak yaitu :
 - a. Hubungan langsung, bahwasanya hubungan langsung dari koordinasi yang dilakukan antar instansi.
 - b. Kesempatan awal, sebelum ke tahap perencanaan pastilah diperlukan dengan adanya kesempatan awal untuk saling koordinasi.
 - c. Kontinuitas, proses yang dilakukan secara di setiap waktu pada saat tahap perencanaan.
 - d. Dinamisme, koordinasi dapat dilakukan secara terus-menerus yang dapat dijadikan sebagai perubahan dari lingkungan intern maupun ekstern.
 - e. Tujuan yang jelas, tujuan jelas merupakan bagian penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

Teknik Analisis Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2010:280), teknik analisis data adalah “proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan menafsirkan yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian”.

Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2010:280) mengemukakan bahwa “analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut”, jika dikaji definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi terdapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dapat

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Peneliti menggunakan reduksi data dengan tujuan memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan.

2. Display Data.

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang terbentuk matriks atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasi sehingga menjadi kebermaknaan data. Peneliti menggunakan display data ini untuk melihat gambaran penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi.

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan membercheck, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memverifikasi kesimpulan yang jelas dan pasti.

PEMBAHASAN

Daerah Provinsi DKI Jakarta yakni suatu ibu kota Negara Indonesia yang menjadi salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Sebagai letak geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak diantara $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur atas batas wilayah Provinsi DKI Jakarta bagian Selatan Kota Depok, belahan timur yaitu Provinsi Jawa Barat, belahan barat yaitu Provinsi Banten dan belahan utara yaitu Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta melambangkan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata +7 meter diatas permukaan laut. Berlandaskan letak geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batasan, di sebelah utara membentang ke timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat hilir 9 buah sungai dan 2 buah kali, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Pada luas wilayah DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada nomor 171 tahun 2007 mengenai Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjelaskan bahwa daratan seluas 662,33 km² dan berupa daratan dengan luas 6.977,5 km². Secara administratif yaitu Kota administratif Jakarta Selatan, Kota administratif Jakarta Timur, Kota administratif Jakarta Pusat, Kota administratif Jakarta Barat, Kota administratif Jakarta Utara dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Daerah dengan wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah 182,70 km². sedangkan daerah dengan luas terkecil adalah Kabupaten Kepulauan seribu sebesar 10,18 km² (Badan Pusat Statistik, Jakarta dalam tahun 2019).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 diperhitungkan mengalami pengurangan dari tahun 2018 sebesar 3,6% menjadi 2,9%. Pengurangan tersebut merupakan dampak dari eksiasi trade war, walaupun sedikit berkurang pada Oktober 2019, sejalan dengan terjadinya kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Perlambatan ekonomi Amerika Serikat disebabkan oleh turunnya nilai ekspor karena trade war yang berakibat pada melambatnya investasi serta penggunaan kebutuhan rumah tangga. Di wilayah Eropa juga di perhitungkan mengalami perlambatan yang diakibatkan karena turunnya ekspor serta melemahnya invests ditengah dukungan finansial yang berkurang.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya jenis pembagian kewenangan baik antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan produk hukum baik pusat maupun daerah, undang-undang memberikan peranan dan fungsi terhadap elemen pemerintahan baik yang dipusat maupun daerah. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah unsur pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam urusan-urusan tertentu, pemerintah daerah dibantu oleh unsurunsur lain seperti instansi vertikal yang ada di daerah, seperti dalam penyelenggaraan urusan umum pemerintahan dan urusan sisa lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk suatu wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Dahulunya FORKOPIMDA ini disebut dengan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA, dalam melaksanakan fungsinya FORKOPIMDA ini masih menjumpai berbagai permasalahan, seperti sumber anggaran, pengelolaan FORKOPIMDA, struktur kelembagaan FORKOPIMDA, dan lain sebagainya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut perlu dibentuk suatu badan yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Secara historis, pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah, wadah yang hampir sama dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA. Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan.

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh (Arifulloh, 2015) (Ramadlan & Masykuri, 2018). Sebagai mekanisme demokrasi yang didesign untuk meminimalisir konflik di masyarakat serta mencegah konflik dalam pemilihan kepimimpinan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. (Siswanto, 2017). Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar bekerja dalam demokrasi elektoral yaitu; pertama, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu *one man, one vote, one voice* yang didasarkan atas basis sosial (*socially bounded Individu*). Kedua, logika “*winner take all*”, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Kondisi ini menciptakan “*gerbong*” birokrasi atas dasar basis sosial dilingkup pemerintahan daerah. Logika *winner take all*, menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Dalam konteks inilah peran elit sangat dibutuhkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan konflik sosial Pilkada. Konflik yang terjadi sering berujung pada kekerasan dan konflik horizontal (Humaedi, Kudus, Pancasilawan, & Nulhaqim, 2018). Konflik dimulai dari hubungan yang rusak didalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama (Kharisma, 2017).

Dalam kondisi ini, mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru. Konflik ini muncul karena masing- masing pihak sulit mentolerir kepentingan yang bermain. Gambaran design demokrasi yang ada di Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik. Potensi konflik horizontal yang ada di masyarakat akibat pilkada. Kondisi ini dapat dikurangi dengan cara Edukasi dan literasi yang cukup kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa pemilu merupakan hal yang biasa untuk memilih pemimpin harapan rakyat dan mencegah masyarakat dari isu hoaks. Pemerintah dan elit lebih menyiapkan cara preventif dalam meminimalisir konflik horisontal. Namun saat ini perkembangan konflik justru terjadi dalam rentang waktu lama sehingga menganggu kehidupan masyarakat (*social sustainability*).

Konflik menurut Coser terjadi di antara kelompok dalam masyarakat dapat mempengaruhi hubungan kebiasaan serta melemahkan kreativitas. Benturan nilai dan kepentingan, memunculkan ketegangan antara kelompok antara kepentingan pribadi dan kelompok baru yang menuntut adanya kekuasaan, kekayaan dan status mereka (Coser, 1957). Bagi Kriesberg, konflik sosial memiliki landasan obyektif, yaitu mengejar tujuan yang berlawanan. Lawan mengejar tujuan mereka dengan menghitung biaya dan manfaat dari berbagai strategi. Penilaian mereka dipengaruhi oleh ketakutan, kebencian, stereotip, dan informasi yang salah. Jalannya dan hasil dari konflik lebih ditentukan oleh

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

interaksi lawan yang bertentangan daripada oleh karakteristik internal mereka. Kerangka Kriesberg dibangun berdasarkan pada kasus persuasif dengan menempatkan posisi lawan dan tingkat organisasinya sebagai variabel penting (Univer-, 2014). Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat mengalami kerentanan akibat konflik. Untuk itu kajian yang terkait dengan Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik menjadi penting.

Kasus yang menggambarkan pola pencegahan konflik horizontal karena kegiatan politik (pemilu dan pilkada) dapat tergambar pada kegiatan pemilu dan Pilkada tahun lalu. Dari kegiatan Pilkada di Indonesia, telah dilakukan pemetaan konflik Pilkada yang terkait dengan ketidak matangan kebijakan umum Pemerintah. Bentuk aturan main dan kecukupan waktu implementasi yang akhirnya melahirkan kelemahan dalam Pilkada terkait dengan, daftar Pemilih Belum Jelas, Sarana-Prasarana Pengawasan Tidak memadai, Pengiriman Surat Suara Terlambat, Psikologi calon dan pendukung tidak siap, sosialisasi tidak maksimal, KPU belum berpengalaman (Hikmat, 2014). Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA juga sering kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Bawaslu juga belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dapat mengancam prinsip pemilu yang luber dan jurdil (Bawaslu RI, 2017). Untuk itu perlu dibangun sinergitas yang kuat antara Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik.

Sinergitas Forkopimda DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilukada 2024

Sejak amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah berlangsung sebanyak empat kali, telah terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan pembangunan yaitu penguatan peran lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

(GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka saat ini penyusunan rencana pembangunan nasional bertumpu pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU SPPN menggunakan empat pendekatan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Konsep ini memunculkan pendekatan politik dimana pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah adalah bagian dari proses penyusunan rencana dalam rangka menyukseskan SPPN yang kemudian dituangkan kedalam proses demokrasi Pemilihan Umum. Rakyat diberikan hak sebebas-bebasnya untuk menentukan pilihan politiknya dengan berdasarkan program-program yang ditawarkan masing-masing calon sebagai wujud dari penjabaran pembangunan nasional. Konsepsi inilah yang menyebabkan kontestasi pemilihan pemimpin nasional dan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan rencana pembangunan nasional.

Faktor Penyebab Konflik Horisontal

Konflik internal parpol Hampir setiap partai terjadi konflik internal terkait suara, bahkan konflik tersebut diselesaikan sampai pengadilan dengan pelaporan kecurangan suara. Bawa suara diambil oleh anggota atau calon legislatif nomor yang di atasnya dalam satu partai. Selalu agak sulit dibuktikan dipengadilan tentang suara tersebut, karena mereka hanya memegang catatan dari diri sendiri, sementara KPU diminta untuk membuka kotak suara untuk menghitung kembali jumlah surat suara yang dicoblos.

Ketidak siapan untuk kalah dalam setiap kompetisi, termasuk pelaksanaan pemilu dan pilkada dibutuhkan sikap yang kuat untuk menerima kekalahan dari kompetisi tersebut. Sehingga dengan sikap menerima kekalahan yang bagus, maka akan dapat mengurangi ekses konflik sosial. Hal yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta, justru menunjukkan fenomena ketidak siapan dari salah satu peserta untuk menerima kekalahan. Di pilkada DKI Jakarta terdapat tindakan atau perilaku provokasi yang dilakukan oleh

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

provokator melalui tindakan penurunan spanduk lawan politik/kandidat lainnya. Tindakan tersebut sampai pada tindakan yang mengarah ke pidana, dimana dilakukan dengan mencelakai orang lain. Yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, ditemukan peristiwa dimana dari salah satu tim peserta Pilkada yang memasang spanduk ditabrak sampai patah pingang.

Konflik berasal dari kepentingan ormas keterlibatan ormas seperti PP, FBR, forkabi, pppkb, juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Pernah dilakukan pertemuan dengan forkabi atau FBR. Upaya untuk pemberdayaan Ormas dengan membuat koperasi juga dilakukan. Namun ormas tidak menyambut dengan antusias. Ormas cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya pragmatis (mengandalkan otot) bukan dengan program-program yang sifatnya pemberdayaan.

Faktor yang menjadi hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan sinergitas Forkopimda DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilukada 2024 Pemilu serentak tahun 2024 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah, termasuk DKI Jakarta. Namun, di balik momentum demokrasi ini, terdapat ancaman konflik sosial yang dapat terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik. Sinergi antara Forkopimda DKI Jakarta yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Gubernur, Pangdam, Kapolda, serta unsur Satpol PP dan Dinas terkait diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial yang mungkin timbul.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesbangpol DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kepala Kejaksaan DKI Jakarta, dan Satkowil di wilayah DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial selama Pilkada DKI Jakarta 2024 sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Komunikasi berorientasi aksi terlihat dari rapat koordinasi rutin, pembentukan tim khusus pemantau media

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sosial, sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan, dan penempatan personel keamanan. Sementara itu, komunikasi berorientasi penerima tercermin dari dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat, layanan pengaduan, dan pendekatan melalui kegiatan sosial. Forkopimda DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada DKI Jakarta 2024. Melalui komunikasi yang intensif dan terarah, mereka berhasil membangun kesadaran bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap pihak bekerja sama secara harmonis.

2. Dimensi Koordinasi. Berdasarkan hasil Observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesbangpol DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Kasubditbinmas Polda Metro Jaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Asintel Kodam Jaya, memberikan gambaran jelas mengenai penerapan dimensi koordinasi dalam sinergitas Forkopimda DKI Jakarta untuk mencegah konflik sosial selama Pilkada DKI Jakarta 2024. Rapat koordinasi rutin yang dihadiri oleh seluruh anggota Forkopimda menjadi bukti nyata adanya hubungan langsung dan kesempatan awal bagi setiap instansi untuk berkoordinasi. Forum ini tidak hanya menjadi wadah untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk merumuskan strategi bersama, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan merencanakan aksi pencegahan yang terpadu. Penggunaan grup komunikasi khusus juga memperkuat koordinasi antar instansi, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien, sehingga Forkopimda dapat merespons secara dinamis terhadap setiap perkembangan situasi.

Selain itu, peran aktif DPRD DKI Jakarta dalam memastikan ketersediaan anggaran dan legislasi, serta keterlibatan Polda Metro Jaya dalam pengamanan dan penegakan hukum, menunjukkan adanya kontinuitas koordinasi yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Koordinasi yang baik antara Forkopimda dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kodam Jaya juga menjadi kunci dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan pengamanan secara menyeluruh. Koordinasi yang efektif, kontinu, dan dinamis menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan Pemilu di wilayah DKI Jakarta.

3. Meskipun sinergitas sudah berjalan cukup baik, pada faktanya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masih terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat sinergitas Forkopimda DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilukada 2024 serentak 2024.

- a. Pertama, perbedaan pandangan dan kepentingan antara anggota Forkopimda. Dalam beberapa kasus, terkadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan antara Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan unsur lainnya.
 - b. Kedua, kendala dalam koordinasi dan komunikasi antar unsur Forkopimda juga menjadi hambatan dalam mencegah konflik sosial di DKI Jakarta, akibat dari masih ada nya ego sektoral di masing masing instansi.
 - c. Ketiga, minimnya pemahaman dan keterampilan anggota Forkopimda dalam mengelola dan menanggulangi konflik sosial juga merupakan hambatan yang perlu diatasi.
4. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang sistematis dan terencana.
- a. Pertama, perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Forkopimda DKI Jakarta dalam mengenali, menganalisis, dan menanggulangi konflik sosial. Pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Forkopimda dalam mengelola konflik sosial yang mungkin timbul selama masa pemilu serentak.
 - b. Kedua, perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur Forkopimda DKI Jakarta dalam menyikapi potensi konflik sosial di masa pemilukada 2024. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar unsur Forkopimda dapat memastikan bahwa strategi penanggulangan konflik sosial dapat dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi.
 - c. Ketiga, pentingnya kesadaran bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota Forkopimda DKI Jakarta. Dengan menjalin kerja sama dan sinergi yang kuat antar unsur Forkopimda, diharapkan mereka dapat bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial di masa pemilukada 2024 demi terciptanya suasana yang aman dan damai selama proses demokrasi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., &

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Andiani, D. 2021. Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39–64.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma, Teori-Tujuan- Strategi dan politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ayu, Maya. 2017. Pilkada DKI: politicawave, Ahok Djarot Unggul di Media Sosial. Dapat diakses di: www.pilkada.tempo.co/amp/866368/pilkada-dki-politica-wave-ahok-djarot-unggul-di-media-sosial
- Bawaslu RI. 2017. Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, 1, 82.
- Covey. Stephen R. 1997. *Kepemimpinan Yang Berprinsip*. Jakarta: Binarupa. Aksara.
- Emily R. Lai. 2011. *Collaborations: A Literature Review*, Pearson.
- Gabrilllin, Abba. 2017. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, IniPenyebabnya. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya>
- Gordon, Davis. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian IPengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Haris, Peter dan Ben reily. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Depok: Ameepro
- Hasibuan, S.P.M. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 9. Jakarta: Bumi Aksara
- Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- KPU Provinsi DKI Jakarta. 2018. *Data dan Infografik Pilkada Jakarta 2017*
- Kriyanto, R. 2007. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta:Kencana..
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* Edisi Pertama. Jakarta: PT Fajar Interpratama.
- Mansyah, B. (2017). Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- PT. Remaja. Rosdakarya.
- MoU Polri dengan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Kamtibmas
- Nasution, M. A. 2017. Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam. *Yurisprudentia*.
- Nugroho, A. S. 2017. Tips Menghadapi Hoax dan Spam www.ilmukomputer.com.
- Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 3-6.
- Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Rambostham, Oliver et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity press
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Thung Ju Lan et. al. 2011. *Panduan Implementasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Pencegahan Konflik*. Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI
- Triyono, Lambang. 2014. *Spiral Kekerasan Kolektif dan Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ulber Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
52 Tahun 2012 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.